



P U T U S A N

Nomor: 352/Pid.B/2011/PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : WAHYONO Bin TARMAD Als. YONO;

Tempat Lahir : Banyumas (Jawa Tengah);

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/15 Desember 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalur I Paket E Dusun Pagar Sari, Kep. Bagan

Bhakti,

Kec. Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2011 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 04 Oktober 2011 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 09 Desember 2011 Nomor: 352/Pen.Pid/2011/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 09 Desember 2011 Nomor: 352/Pen.PID.B/2011/PN. RHL tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa WAHYONO Bin TARMAD Als. YONO beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYONO Bin TARMAD Als. YONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Jo. 53 KUHPerdara dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYONO Bin TARMAD Als. YONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) ekor sapi,

Dikembalikan kepada saksi EDI SAHPUTRA;

- 1 (satu) buah tali tambang sepanjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) unit motor yang diduga merk Supra Fit yang hangus terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2011 No. Reg. Perk: PDM-347/UTG/11/2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa mereka terdakwa WAHYONO Bin TARMAD Als. YONO, RASTA (DPO), AMAN (DPO), NUAR (DPO) pada hari Senin tanggal 03 oktober 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Perkebunan kelapa sawit yang berada di bukit meranti kep. Bagan Sinembah, Kec. Simpang Kanan, Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negei Rokan Hilir "*mengambil barang sesuatu berupa 13 (tiga belas) ekor sapi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi EDI SAHPUTRA Bin SELAMAT, saksi H. HOLINGADIM Bin*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GENDON, saksi NUZ UL AFDILAH Bin SARJONO Als. MAMAN, saksi RISKI AMIN Bin SANIIN Als KIKI atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tempat sebagaimana di atas sekira pukul 12.30 Wib di jalur I Paket E Dusun Pagar Sari Kep.Bagan Bhakti, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, terdakwa WAHYONO Bin TARMAD Als. YONO bersama Sdr. RASTA (DPO) mengendarai sepeda motor merk Honda supra fit, di tengah perjalanan Sdr. RASTA (DPO) dihubungi oleh sdr. NUAR (DPO) yang mengatakan bahwa di bukit meranti perkebunan kelapa sawit ada 13 (tiga belas) ekor sapi yang tidak ada penjaganya, mengetahui hal tersebut kemudian sdr. RASTA (DPO) dan terdakwa WAHYONO Bin TARMAD Als. YONO mendatangi sdr. NUAR (DPO), dan sdr. AMAN (DPO) yang sebelumnya sudah berada di lokasi perkebunan kelapa sawit di bukit meranti kep. Bagan sinembah kab. Rohil, sdr. AMAN (DPO) pada saat itu telah membawa 1 (satu) buah tali tambang dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, kemudian mereka yaitu terdakwa WAHYONO Bin TARMAD Als. YONO, sdr. RASTA (DPO), sdr. NUAR (DPO), sdr. AMAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda supra fit 125 dan Honda supra X 125 turun dari sepeda motor yang dikendarai dan memarkirkan di samping-samping pohon kelapa sawit, selanjutnya para terdakwa mendekati sapi yang berjumlah 13 (tiga belas) ekor yang dijaga oleh pemiliknya, kemudian sdr. NUAR dan sdr. RASTA mendapat 1 (satu) ekor sapi induk atau pemimpin sapi yang kemudian ditarik dan diikat dengan menggunakan tali tambang warna putih yang pada saat itu dibawa oleh sdr. NUAR (DPO) selanjutnya 1 (dua belas) ekor sapi yang lainnya mengikuti dari belakang. Kemudian oleh para terdakwa sapi-sapi yang berjumlah 13 (tiga belas) ekor digiring keluar melalui bekoan yang berada di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di bukit meranti, kep. Bagan sinembah, kec. Bagan Sinembah untuk dibawa menggunakan truck yang sudah dipersiapkan oleh sdr. NUAR, terdakwa WAHYONO Bin TARMAD Als. YONO dan sdr. AMAN pada saat menggiring sapi-sapi yang berjumlah 13 (tiga belas) ekor mengikuti dari belakang dan mengawasi agar tidak diketahui orang lain yang pada saat itu ada di sekitar areal perkebunan tersebut, pada saat jarak menggiring sapi 500 (lima ratus) meter saksi HERIYANTO Bin SARDI Als. ANTO BODONG yang pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melintas dari jalan kebun kelapa sawit bukit meranti melihat sapi-sapi berjumlah 13 (tiga belas) ekor sedang digiring oleh para terdakwa selanjutnya saksi HERIYANTO Bin SARDI Als. ANTO BODONG mendekati para terdakwa WAHYONO Bin TARMAD Als. YONO dkk untuk menanyakan perihal sapi 13 (tiga belas) ekor tersebut namun terdakwa WAHYONO Bin TARMAD Als. YONO dkk langsung melarikan diri, mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung menemui saksi EDI SAHPUTRA yang sedang memancing ikan tidak jauh dari tempat sapi yang digiring oleh para terdakwa, kemudian saksi EDI SAHPUTRA menghubungi temantemannya untuk mengejar para terdakwa, sekira pukul 19.10 Wib saksi dihubungi oleh temannya yaitu saksi YAHENDRA LUBIS yang mengatakan bahwa salah satu yang mengambil sapi 13 (tiga belas) ekor tanpa hak dan sepengetahuan saksi EDI SAHPUTRA sudah ditangkap di rumah trantip paket G (saksi HAKIM HASIBUAN) beserta dengan barang bukti berupa tali tambang yang dipergunakan untuk menarik 13 (tiga belas) ekor sapi dan 1 (satu) unit tali tambang yang dipergunakan untuk menarik 13 (tiga belas) ekor sapi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit 125 yang dibakar oleh masyarakat Desa Harapan Makmur, kemudian saksi EDI SAHPUTRA mendatangi rumah trantip dan ternyata memang benar telah ditangkap terdakwa WAHYONO Bin TARMAD Als. YONO selanjutnya terdakwa WAHYONO Bin TARMAD Als. YONO diserahkan ke pihak kepolisian Bagan Sinembah yang pada saat itu dihubungi oleh saksi HAKIM HASIBUAN sedangkan 3 (tiga) temannya yaitu sdr. RASTA (DPO), sdr. NUAR (DPO), sdr. AMAN (DPO) berhasil melarikan diri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa WAHYONO Bin TARMAD Als. YONO, RASTA (DPO), AMAN (DPO), NUAR (DPO) pada hari Senin tanggal 03 oktober 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Perkebunan kelapa sawit yang berada di bukit meranti kep. Bagan Sinembah, Kec. Simpang Kanan, Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negei Rokan Hilir *"Telah nyata hendak mengambil barang sesuatu berupa 13 (tiga belas) ekor sapi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi EDI SAHPUTRA Bin SELAMAT, saksi H. HOLINGADIM Bin GENDON, saksi NUZ UL AFDILAH*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SARJONO Als. MAMAN, saksi RISKI AMIN Bin SANIIN Als KIKI atau setidak-tidaknya milik orang lain selain para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tempat sebagaimana di atas sekira pukul 12.30 Wib di jalur I Paket E Dusun Pagar Sari Kep.Bagan Bhakti, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, terdakwa WAHYONO Bin TARMAD Als. YONO bersama Sdr. RASTA (DPO) mengendarai sepeda motor merk Honda supra fit, di tengah perjalanan Sdr. RASTA (DPO) dihubungi oleh sdr. NUAR (DPO) yang mengatakan bahwa di bukit meranti perkebunan kelapa sawit ada 13 (tiga belas) ekor sapi yang tidak ada penjaganya, mengetahui hal tersebut kemudian sdr. RASTA (DPO) dan terdakwa WAHYONO Bin TARMAD Als. YONO mendatangi sdr. NUAR (DPO), dan sdr. AMAN (DPO) yang sebelumnya sudah berada di lokasi perkebunan kelapa sawit di bukit meranti kep. Bagan sinembah kab. Rohil, sdr. AMAN (DPO) pada saat itu telah membawa 1 (satu) buah tali tambang dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, kemudian mereka yaitu terdakwa WAHYONO Bin TARMAD Als. YONO, sdr. RASTA (DPO), sdr. NUAR (DPO), sdr. AMAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda supra fit 125 dan Honda supra X 125 turun dari sepeda motor yang dikendarai dan memarkirkan di samping-samping pohon kelapa sawit, selanjutnya para terdakwa mendekati sapi yang berjumlah 13 (tiga belas) ekor yang dijaga oleh pemiliknya, kemudian sdr. NUAR dan sdr. RASTA mendapat 1 (satu) ekor sapi induk atau pemimpin sapi yang kemudian ditarik dan diikat dengan menggunakan tali tambang warna putih yang pada saat itu dibawa oleh sdr. NUAR (DPO) selanjutnya 1 (dua belas) ekor sapi yang lainnya mengikuti dari belakang. Kemudian oleh para terdakwa sapi-sapi yang berjumlah 13 (tiga belas) ekor digiring keluar melalui bekoan yang berada di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di bukit meranti, kep. Bagan sinembah, kec. Bagan Sinembah untuk dibawa menggunakan truck yang sudah dipersiapkan oleh sdr. NUAR, terdakwa WAHYONO Bin TARMAD Als. YONO dan sdr. AMAN pada saat menggiring sapi-sapi yang berjumlah 13 (tiga belas) ekor mengikuti dari belakang dan mengawasi agar tidak diketahui orang lain yang pada saat itu ada di sekitar areal perkebunan tersebut, pada saat jarak menggiring sapi 500 (lima ratus) meter saksi HERIYANTO Bin SARDI Als. ANTO BODONG yang pada saat itu



sedang melintas dari jalan kebun kelapa sawit bukit meranti melihat sapi-sapi berjumlah 13 (tiga belas) ekor sedang digiring oleh para terdakwa selanjutnya saksi HERIYANTO Bin SARDI Als. ANTO BODONG mendekati para terdakwa WAHYONO Bin TARMAD Als. YONO dkk untuk menanyakan perihal sapi 13 (tiga belas) ekor tersebut namun terdakwa WAHYONO Bin TARMAD Als. YONO dkk langsung melarikan diri, mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung menemui saksi EDI SAHPUTRA yang sedang memancing ikan tidak jauh dari tempat sapi yang digiring oleh para terdakwa, kemudian saksi EDI SAHPUTRA menghubungi temantemannya untuk mengejar para terdakwa, sekira pukul 19.10 Wib saksi dihubungi oleh temannya yaitu saksi YAHENDRA LUBIS yang mengatakan bahwa salah satu yang mengambil sapi 13 (tiga belas) ekor tanpa hak dan sepengetahuan saksi EDI SAHPUTRA sudah ditangkap di rumah trantip paket G (saksi HAKIM HASIBUAN) beserta dengan barang bukti berupa tali tambang yang dipergunakan untuk menarik 13 (tiga belas) ekor sapi dan 1 (satu) unit tali tambang yang dipergunakan untuk menarik 13 (tiga belas) ekor sapi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit 125 yang dibakar oleh masyarakat Desa Harapan Makmur, kemudian saksi EDI SAHPUTRA mendatangi rumah trantip dan ternyata memang benar telah ditangkap terdakwa WAHYONO Bin TARMAD Als. YONO;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Jo. 53 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HERIYANTO Bin SARDI Als. ANTO BODONG:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kehilangan sapi milik Edi Sahputra pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 WIB di Bukit Meranti, Kep. Bagan Sinembah, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rohil;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melintas dari jalan kebun kelapa sawit, Saksi melihat empat orang tak dikenal sedang menggiring sapi-sapi milik Edi Sahputra;



- Bahwa ketika Saksi akan mendekati keempat orang tersebut, ternyata orang tersebut melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Edi Sahputra yang sedang memancing;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi diberitahu oleh Sisu bahwa seorang pelaku telah tertangkap dan berada di Paket G;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Paket G untuk memastikan orang tersebut dan ternyata benar bahwa Terdakwa yang ikut menggiring sapi-sapi milik Edi Sahputra;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Pihak Polsek Bagan Sinembah untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin terlebih dahulu dari Edi Sahputra untuk menggiring sapi-sapi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi EDI SAHPUTRA Bin SELAMAT:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kehilangan 13 (tiga belas) ekor sapi milik Saksi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 WIB di Bukit Meranti, Kep. Bagan Sinembah, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rohil;
- Bahwa sapi-sapi tersebut adalah milik H. Holngadim sebanyak 6 (enam) ekor, milik Maman sebanyak 2 (dua) ekor, milik Kiki sebanyak 1 (satu) ekor, dan milik Saksi sebanyak 4 (empat) ekor;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Sdr. Anto yang memberitahukan kepada Saksi bahwa sapi-sapi tersebut telah digiring ke simpang bekoan;
- Bahwa sebelumnya Saksi melepas sapi-sapi tersebut di depan kandang sapi milik H. Holngadim;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek dan ternyata sapi-sapi tersebut sudah berada di simpang bekoan;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sutaji, lalu Saksi mencari pelaku ke arah Bukit Meranti;



- Bahwa sekitar pukul 19.10 WIB Saksi dihubungi oleh Rayendra Lubis bahwa seorang pelaku telah tertangkap dan berada di rumah Trantip Paket G;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah Trantip Paket G, dan ternyata Terdakwa yang ikut menggiring sapi-sapi milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Pihak Polsek Bagan Sinembah untuk diproses;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan kepada Terdakwa untuk mengambil atau menggiring sapi-sapi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HAKIM HASIBUAN Bin PANGIHUTAN HASIBUAN:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang hilangnya 13 (tiga belas) ekor sapi milik Sdr. Edi Sahputra pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Penghulu Harapan Makmur, Sdr. Yusmanto yang memberitahukan bahwa pelaku pencurian belum tertangkap, namun satu unit sepeda motor telah diamankan di Kantor Desa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi Kantor Desa, lalu membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi, dan menaruhnya di depan rumah;
- Bahwa sesaat kemudian Saksi dihubungi oleh Penghulu bahwa pelaku telah tertangkap dan berada di perkebunan sawit arah Bukit Meranti;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi lokasi tersebut, dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi;
- Bahwa ketika Saksi sedang menginterogasi Terdakwa, tiba-tiba sepeda motor dibakar oleh massa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Pihak Polsek Bagan Sinembah untuk diproses;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi RAYENDRA LUBIS:



- Bahwa Saksi mengetahui tentang hilangnya 13 (tiga belas) ekor sapi milik Sdr. Edi Sahputra pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa ketika Saksi sedang mengangon sapi Saksi dihubungi oleh Edi Sahputra bahwa sapi-sapi miliknya digiring oleh orang;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari pelaku tersebut, dan berhasil menjumpai satu unit sepeda motor yang diduga digunakan pelaku;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB tepatnya di Paket G Dusun Panca Tunggal, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang berjalan kaki;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa mengaku telah ikut menggiring sapi-sapi milik Edi Sahputra;
- Bahwa sesaat kemudian masyarakat datang, lalu membawa Terdakwa ke rumah Trantip Sdr. Hakim Hasibuan, lalu Terdakwa diserahkan ke Polsek Bagan Sinembah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi H. HOLNGADIM Bin GENDON:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang hilangnya 13 (tiga belas) ekor sapi milik Sdr. Edi Sahputra pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa dari sapi-sapi tersebut milik Saksi sebanyak 6 (enam) ekor;
- Bahwa ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi dihubungi oleh Edi Sahputra bahwa sapi-sapi miliknya digiring oleh orang, dan seorang pelaku telah tertangkap dan sudah berada di rumah Trantip;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut, dan sesampainya di rumah Trantip Saksi melihat Terdakwa sedang diinterogasi;



- Bahwa kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota Polsek Bagan Sinembah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi NUZUL AFDILLAH Bin SARJONO Als. MAMAN:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang hilangnya 13 (tiga belas) ekor sapi milik Sdr. Edi Sahputra pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa dari sapi-sapi tersebut milik Saksi sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi dihubungi oleh Edi Sahputra bahwa sapi-sapi miliknya digiring oleh orang, dan seorang pelaku telah tertangkap dan sudah berada di rumah Trantip;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut, dan sesampainya di rumah Trantip Saksi melihat Terdakwa sedang diinterogasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota Polsek Bagan Sinembah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 sekitar pukul 12.30 WIB, di Jalur I Paket E Dusun Pagar Sari Kep. Bagan Bhakti, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Terdakwa bersama Sdr. RASTA (DPO) mengendarai sepeda motor merk Honda supra fit, lalu di tengah perjalanan Sdr. RASTA (DPO) dihubungi oleh sdr. NUAR (DPO) yang mengatakan bahwa di bukit meranti perkebunan kelapa sawit ada 13 (tiga belas) ekor sapi yang tidak ada penjaganya;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian sdr. RASTA (DPO) dan Terdakwa mendatangi sdr. NUAR (DPO), dan sdr. AMAN (DPO) yang sebelumnya sudah berada di lokasi perkebunan kelapa sawit di Bukit Meranti Kep. Bagan Sinembah Kab. Rohil,;



- Bahwa kemudian Terdakwa, sdr. RASTA (DPO), sdr. NUAR (DPO), sdr. AMAN (DPO) turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati sapi-sapi yang tidak dijaga;
- Bahwa kemudian sapi-sapi tersebut digiring keluar melalui bekoan yang berada di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Bukit Meranti, Kep. Bagan Sinembah, Kec. Bagan Sinembah untuk dibawa menggunakan truck yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa ketika sudah digiring berjarak 500 meter, tiba-tiba ada orang yang menegur, lalu Terdakwa dan teman-teman melarikan diri;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berjalan kaki, tiba-tiba Terdakwa ditegur oleh seseorang lalu ditangkap oleh masyarakat;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Trantip, lalu diserahkan ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh ijin dari pemilik sapi-sapi tersebut untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 13 (tiga belas) ekor sapi,
- 1 (satu) buah tali tambang sepanjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) unit motor yang diduga merk Supra Fit yang hangus terbakar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah ketahuan berusaha mengambil 13 (tiga) belas ekor sapi yang sedang diangon oleh Saksi Edi Sahputra;
- Bahwa sapi-sapi tersebut adalah milik Saksi H. Holngadim sebanyak 6 (enam) ekor, milik Saksi Maman sebanyak 2 (dua) ekor, milik Kiki sebanyak 1 (satu) ekor, dan milik Saksi Edi Sahputra sebanyak 4 (empat) ekor;
- Bahwa sebelumnya Saksi Edi Sahputra melepas sapi-sapi tersebut di depan kandang sapi milik Saksi H. Holngadim, namun ternyata sapi-sapi tersebut sudah berada di simpang bekoan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 sekitar pukul 12.30 WIB, di Jalur I Paket E Dusun Pagar Sari Kep. Bagan Bhakti, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Terdakwa bersama Sdr. RASTA (DPO) mengendarai sepeda motor merk Honda supra fit, lalu di tengah perjalanan Sdr. RASTA (DPO) dihubungi oleh sdr. NUAR (DPO) yang mengatakan bahwa di bukit meranti perkebunan kelapa sawit ada 13 (tiga belas) ekor sapi yang tidak ada penjaganya;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian sdr. RASTA (DPO) dan Terdakwa mendatangi sdr. NUAR (DPO), dan sdr. AMAN (DPO) yang sebelumnya sudah berada di lokasi perkebunan kelapa sawit di Bukit Meranti Kep. Bagan Sinembah Kab. Rohil,;
- Bahwa kemudian Terdakwa, sdr. RASTA (DPO), sdr. NUAR (DPO), sdr. AMAN (DPO) turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati sapi-sapi yang tidak dijaga, lalu sapi-sapi tersebut digiring keluar melalui bekoan untuk dibawa menggunakan truck yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa ketika sudah digiring berjarak 500 meter, tiba-tiba Saksi Heriyanto yang menegur, lalu Terdakwa dan teman-teman melarikan diri;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berjalan kaki, tiba-tiba Terdakwa ditegur oleh Saksi Rayendra Lubis, lalu ditangkap oleh masyarakat, dan dibawa ke rumah Trantip, Saksi Hakim Hasibuan lalu diserahkan ke Polsek Bagan Sinembah;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh ijin dari pemilik sapi-sapi tersebut untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berlapis/subsidaairitas, yaitu Primair: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana, Subsidaair: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Jo. 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sebagai pencurian ternak;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain WAHYONO Bin TARMAD Als. YONO, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi; Unsur Ke-2: "*Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sebagai pencurian ternak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah ketahuan berusaha mengambil 13 (tiga) belas ekor sapi yang sedang diangon oleh Saksi Edi Sahputra, dimana sapi-sapi tersebut adalah milik Saksi H. Holngadim sebanyak 6 (enam) ekor, milik Saksi Maman sebanyak 2 (dua) ekor, milik Kiki sebanyak 1 (satu) ekor, dan milik Saksi Edi Sahputra sebanyak 4 (empat) ekor, dan sebelumnya Saksi Edi Sahputra melepas sapi-sapi tersebut di depan kandang sapi milik Saksi H. Holngadim, namun ternyata sapi-sapi tersebut sudah berada di simpang bekoan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 sekitar pukul 12.30 WIB, di Jalur I Paket E Dusun Pagar Sari Kep. Bagan Bhakti, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Terdakwa bersama Sdr. RASTA (DPO) mengendarai sepeda motor merk Honda supra fit, lalu di tengah perjalanan Sdr. RASTA (DPO) dihubungi oleh sdr. NUAR (DPO) yang mengatakan bahwa di bukit meranti perkebunan kelapa sawit ada 13 (tiga belas) ekor sapi yang tidak ada penjaganya;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut kemudian sdr. RASTA (DPO) dan Terdakwa mendatangi sdr. NUAR (DPO), dan sdr. AMAN (DPO) yang sebelumnya sudah berada di lokasi perkebunan kelapa sawit di Bukit Meranti Kep. Bagan Sinembah Kab. Rohil, kemudian Terdakwa, sdr. RASTA (DPO), sdr. NUAR (DPO), sdr. AMAN (DPO) turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati sapi-sapi yang tidak dijaga, lalu sapi-sapi tersebut digiring keluar melalui bekoan untuk dibawa menggunakan truck yang sudah dipersiapkan;

Menimbang, bahwa ketika sudah digiring berjarak 500 meter, tiba-tiba Saksi Heriyanto yang menegur, lalu Terdakwa dan teman-teman melarikan diri, dan ketika Terdakwa sedang berjalan kaki, tiba-tiba Terdakwa ditegur oleh Saksi Rayendra Lubis, lalu ditangkap oleh masyarakat, dan dibawa ke rumah Trantip, Saksi Hakim Hasibuan lalu diserahkan ke Polsek Bagan Sinembah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Unsur Ke-3: “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diperoleh kejelasan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemilik 13 (tiga belas) ekor sapi tersebut, serta Terdakwa bermaksud untuk memiliki sapi-sapi tersebut, dan rencananya akan dijual, serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pemilik sapi-sapi tersebut merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Tujuan Pemidanaan Integratif, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:



- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, yaitu: 13 (tiga belas) ekor sapi cukup beralasan menurut hukum agar dikembalikan kepada Saksi EDI SAHPUTRA, sedangkan 1 (satu) buah tali tambang sepanjang kurang lebih 4 (empat) meter, dan 1 (satu) unit motor yang diduga merk Supra Fit yang hangus terbakar, dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, dan KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYONO Bin TARMAD Als. YONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYONO Bin TARMAD Als. YONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) ekor sapi,

Dikembalikan kepada Saksi EDI SAHPUTRA;

- 1 (satu) buah tali tambang sepanjang kurang lebih 4 (empat) meter,
- 1 (satu) unit motor yang diduga merk Supra Fit yang hangus terbakar,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012, oleh kami: PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, WAHYU BINTORO, S.H. dan HENDHY EKA CANDRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 26 Januari 2012 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh RUSTAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DODI WIRA ATMAJA, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA,**

HAKIM

WAHYU BINTORO, S.H.

PURWANTA, S.H.,M.H.

2. HENDHY EKA CANDRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RUSTAM, S.H.